

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLI KECAMATAN TANANTOVEA

2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 174 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA GUNTARANO KECAMATAN TANANTOVEA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno PPS Desa Guntarano Nomor 06/PP.04.1-BA/72.03.19.2008/2023

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 174 TAHUN 2023

diatur tentang :

**Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada
Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024**

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023
- Lampiran 1 Halaman